

# Kebijakan Hilirisasi Pertambangan Dalam Hukum Bisnis Nasional

Mikhail Dwight Hehamony

Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang

mikee.hehamony@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 335-341

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1394>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1394>

Article History:

Received: 03-07-2024

Revised: 26-07-2024

Accepted: 27-07-2024

**Abstract** : This article analyzes policies that support downstream mining in national business law. This is important to study because Indonesia is currently in an intensive period of supporting downstreaming to increase the added value of state-owned commodities. Through downstreaming, it is hoped that the commodities exported will no longer be in the form of raw materials, but will be in the form of derivative products or finished goods. The added value of raw mineral products is much lower when compared to the added value of mineral products that have gone through processing. That in order to carry out mining downstreaming, a legal umbrella is needed for legal certainty in its implementation, this is an important matter to study. This article is normative research with a statutory and conceptual approach. The result is a policy that is the basis for downstream mining, namely Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which essentially regulates that there will be no more exports of raw mining materials.

**Keywords** : Downstreaming; Mining Downstreaming; Policy

**Abstrak** : Artikel ini menganalisa tentang kebijakan yang mendukung hilirisasi pertambangan dalam hukum bisnis nasional. Hal ini penting untuk dikaji karena Indonesia sedang dalam masa gencar untuk mendukung hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Melalui hilirisasi, diharapkan komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi. Hasil nilai tambah dari produk mineral mentah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tambah hasil mineral yang sudah melalui proses pengolahan. Bahwa untuk melaksanakan hilirisasi pertambangan ini maka diperlukan payung hukum untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya, bahwa hal tersebut menjadi penting untuk dikaji. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya adalah kebijakan yang menjadi dasar hilirisasi pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya mengatur agar tidak ada lagi ekspor bahan tambang mentah.

**Kata Kunci** : Hilirisasi; Hilirisasi Pertambangan; Kebijakan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, berbagai kekayaan alam tersebar di berbagai kawasan di Indonesia dan salah satunya yaitu sumber daya di sektor pertambangan.<sup>1</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Amanat Undang-Undang 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi industri, di antaranya sektor pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hilirisasi penting dilakukan, mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Melalui hilirisasi, diharapkan komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi.<sup>2</sup> Hasil nilai tambah dari produk mentah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tambah hasil yang sudah melalui proses pengolahan. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri. Hilirisasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas.<sup>3</sup>

Bahwa Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menegaskan, hilirisasi pertambangan dapat membuat sumber daya alam yang diekspor keluar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hilirisasi penting dilakukan karena tidak hanya memperoleh manfaat yang lebih besar dari segi nilai, pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sekaligus menjadi jembatan bagi Indonesia untuk naik kelas. Hilirisasi tersebut diharapkan memberi manfaat yang lebih besar kepada negara. Terlebih sektor ini belakangan menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan peningkatan permintaan dan lonjakan harga komoditas tambang.

Dimana Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang menjanjikan. Selama ini, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai lebih dari 70 persen untuk sektor non-migas pada tahun 2022. Kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ketidakpastian kondisi perekonomian global saat ini. Sehingga Indonesia dapat menjadi pemain kunci global dalam industri hilirisasi berbasis komoditas dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis Sumber daya alam di dalam negeri.<sup>4</sup>

Bahwa Indonesia sebagai negara dengan komoditas besar pada sektor pertambangan dimana sebelumnya menjual komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun. Sebaliknya, jika Indonesia mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi, nilai jualnya akan semakin tinggi. Selain itu, harga barang setengah jadi maupun barang jadi cenderung lebih stabil daripada harga bahan baku. Bila nilai jual barang ekspor tinggi, maka Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi baik untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), investor, maupun pendapatan negara.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Hartana. (2017). *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah*. Jurnal Komunikasi Hukum, 3 (1): 50-81.

<sup>2</sup> Aliyyah Damar (2022), *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 30 Mei 2024 Pukul 21.20 WIB.

<sup>3</sup> Rezky Kinanda dkk, 2023, *Nes Model Canvas Untuk Program Hilirisasi Industri Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Peningkatan Pad*, Jurnal Selodang Mayang, hlm 11.

<sup>4</sup> Dewan Perwakilan Daerah, 2023, *Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional, DPD RI Dorong Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel*, diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 22.00 WIB.

<sup>5</sup> Aprlia Hariani, 2023, *Hilirisasi: Definisi & Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Pajak.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 22.00 WIB.

Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa hilirisasi pertambangan diperlukan. Pertama, pembentukan industri hilir akan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mendukung ekspor dan membuat Indonesia semakin terhubung dengan rantai nilai global. Kedua, adanya industri hilir akan mengurangi ketergantungan impor produk manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi. Ketiga, pengembangan industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi akan membentuk keterkaitan dalam negeri dengan industri pendukung, sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif.

Secara bertahap, pemerintah terus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah dimulai dari nikel, bauksit, timah, hingga alumina. Sejak bulan Januari 2020, kebijakan larangan ekspor nikel mentah telah berhasil dilakukan.<sup>6</sup> Implementasi kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah tersebut tentunya tidak dapat dikatakan berjalan mulus. Dengan jumlah produksi nikel mencapai 1 juta metrik ton menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Larangan ekspor nikel mentah tentu sangat berpotensi mengganggu pasokan nikel global yang memicu konflik dagang. Padahal tujuan utama pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bahan tambang mentah adalah untuk meningkatkan nilai tambah domestik melalui hilirisasi produk pertambangan.

Hilirisasi di sektor pertambangan adalah kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan itu sendiri. Hilirisasi akan menjadi andalan kedepan untuk berkontribusi pada penerimaan negara, selain dari pajak. Bahwa untuk menjalankan hilirisasi pertambangan yang menjadi cita-cita bangsa maka pada Pengelolaan sumber daya alam berada pada payung hukum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya mengatur agar tidak ada lagi ekspor bahan tambang mentah. Namun, pengimplementasian UU ini masih memiliki banyak kendala baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh masalah dari dalam negeri ialah kesiapan industri pengolahan bahan tambang dari mentah menjadi barang setengah jadi. Selain itu, saat ini Indonesia tengah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel yang (untuk sementara) dimenangkan *World Trade Organization* (WTO). Menurut Uni Eropa, kebijakan ekspor, kewajiban pengolahan, dan pemurnian nikel di Indonesia tidak sesuai dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Sebagai konsekuensinya, kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah yang telah dilakukan sejak Januari 2020 harus dicabut.<sup>7</sup>

Bahwa hilirisasi pertambangan yang mana bertujuan untuk meningkatkan komoditas pertambangan dan menambah penerimaan negara maka harus disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung hilirisasi pertambangan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang penting untuk diteliti adalah apa saja kebijakan hilirisasi pertambangan dalam hukum bisnis nasional, dimana kebijakan hilirisasi ini tentunya mengarah kepada peningkatan penerimaan negara yang mana berasal dari investasi sehingga perlu dikaji lebih dalam.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji aturan atau kebijakan hilirisasi pertambangan dalam hukum bisnis nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa sejumlah instrumen berkenaan dengan kebijakan pertambangan untuk mendukung hilirisasi pertambangan sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan perkembangan pemahaman dan kesepakatan tentang kebijakan hilirisasi pertambangan. Data dalam penulisan ini diperoleh dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat publik dan mengikat. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi hasil

<sup>6</sup> Aliyyah Damar (2022), *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 30 Mei 2024 Pukul 21.20 WIB.

<sup>7</sup> Hanif, I. D. (2021). *Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019*. Jom Fisip, 8(3)

penelitian dan artikel ilmiah terkait dengan kebijakan hilirisasi pertambangan. Analisa dilakukan untuk menjawab masalah penelitian sehingga setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan klasifikasi sesuai dengan relevansinya dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hilirisasi pertambangan adalah bagian dari proses industrialisasi. Industrialisasi mendorong proses transformasi dari suatu negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alamnya menjadi negara mandiri dari sisi ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Keberhasilan industrialisasi dalam negeri tidak dapat terjadi hanya dengan topangan hilirisasi sektor pertambangan, namun juga harus didukung oleh pembangunan industri yang lebih hilir atau industri manufaktur dalam negeri yang akan menghasilkan produk akhir untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Keberhasilan hilirisasi pertambangan itu sendiri sangat ditentukan oleh kebijakan dan peraturan teknis dalam implementasinya dengan mempertimbangkan penyediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan, dan kegiatan pembiayaan investasi.<sup>8</sup>

Hilirisasi sering disebut *downstreaming* atau *value-adding*, yang artinya upaya meredam ekspor bahan mentah dan sebaliknya mendorong industri domestik untuk menggunakan bahan tersebut karena meningkatkan nilai tambah domestik (sembari menciptakan lapangan kerja). Jika memang harus mengekspor, maka yang diekspor adalah barang jadi, hasil dari olahan bahan baku itu. Kebijakan hilirisasi mineral dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi barang, akan tetapi tanpa memperkuat basis produksi (pasokan) di hulu, smelter-smelter domestik akan kesulitan memperoleh bahan baku untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Larangan ekspor mineral mentah bukan dimaksudkan untuk mengerem produksi bijih atau mineral mentah, melainkan dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan mineral mentah dalam jangka panjang untuk kebutuhan smelter-smelter domestik.

Pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil berbagai kebijakan untuk merealisasikan dan mendorong hilirisasi tambang di Indonesia. Setidaknya ada tiga langkah pemerintah dalam upaya mendorong hilirisasi tambang. Pertama, melalui regulasi. Kebijakan hilirisasi pertambangan sudah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengatur bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, diamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Dalam undang-undang pertambangan yang baru ini, sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi. Setiap produk pertambangan harus diproses lebih lanjut. Sebagai contoh untuk produk batubara bisa diproses menjadi sintesis gas untuk produk-produk petrokimia, dan ditingkatkan nilai kalorinya sehingga dapat digunakan untuk industri-industri baja.<sup>9</sup>

Kedua, pemerintah mendorong pengembangan aktivitas usaha, salah satunya melalui pemberian insentif baik dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal. Insentif tersebut diberikan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja atau kerap disebut Omnibus Law. Insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan, yang bisa diperpanjang hingga umur cadangan tambang bagi hilirisasi batubara yang terintegrasi. Sedangkan insentif fiskal berupa pemberian royalti 0 persen. Insentif fiskal dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian proyek hilirisasi batubara. Sedangkan insentif non-fiskal berupa jaminan perizinan diperlukan sebagai kepastian investasi. Adapun, jaminan perizinan jangka panjang tersebut antara lain dapat merujuk pada Undang-

<sup>8</sup> Izzaty dan Suhartono, *Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel*, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI No. 23/I/Puslit/Desember/2019.

<sup>9</sup> Rosyid, FA. Ginting, FA. Wibowo, AP (2020). *Analisis Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah: Studi Kasus Investasi Pertambangan Mineral Logam Provinsi Papua*. Indonesian Mining Professionals Journal Volume 2, Nomor 1, April 2020.



Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 47 huruf (f) dan (g), bahwa untuk pertambangan mineral logam dan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Pengaturan serupa juga terdapat pada Pasal 83 huruf (g) dan (h). Juga Pasal 169 A ayat (5) yang mengatur khusus untuk pemegang IUPK kelanjutan operasi kontrak/perjanjian.

Ketiga, melalui kebijakan lainnya, antara lain, dengan melanjutkan kebijakan hilirisasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau *raw material* produk-produk pertambangan secara bertahap.

Setidaknya ada empat tantangan bagi Indonesia dalam menggenjot hilirisasi di dalam negeri. Pertama, yakni keterbatasan sumber daya manusia. Setiap tahunnya dibutuhkan 16.000 tenaga kerja kompeten untuk sektor manufaktur termasuk proses hilirisasi. Investor setidaknya membutuhkan 1000 lulusan metalurgi dan *material science* setiap tahunnya. Kedua, perluasan kerjasama internasional. Adanya kerjasama internasional akan membuka pasar ekspor baru dan investasi yang masuk ke Indonesia. Pemerintah saat ini menargetkan negara-negara di Eropa dan Afrika sebagai pasar ekspor dengan pasar yang besar. Ketiga, insentif untuk menarik investor. Indonesia harus memiliki kebijakan yang ramah terhadap investor dan pasar dengan memberikan penawaran yang terbaik terutama dari sisi perizinan. Keempat, tekanan eksternal. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel menimbulkan resistensi di *World Trade Organization* (WTO). Saat ini, Indonesia tengah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel yang (untuk sementara) dimenangkan (WTO).

Bahwa maksud dari Indonesia sendiri berkaitan dengan Kebijakan hilirisasi pertambangan adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari pertambangan yaitu sumber daya alam mineral dan batubara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta mendorong industrialisasi di dalam negeri.<sup>10</sup> Namun Indonesia sendiri sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung kebijakan hilirisasi pertambangan yaitu dengan pelarangan ekspor bahan mentah mineral dan batubara, kewajiban bagi perusahaan tambang untuk membangun smelter di dalam negeri, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi.

Berikut adalah beberapa kebijakan yang mendukung hilirisasi pertambangan dalam hukum bisnis nasional:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada khususnya juga mengamanatkan hilirisasi pertambangan dimana pada Pasal 102 dimana perusahaan wajib meningkatkan nilai tambah pertambangan dengan cara pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam, pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam, dan/atau pengolahan untuk komoditas tambang batuan.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara. Peraturan menteri ini mengatur tentang tata cara penetapan harga patokan mineral dan batubara. Harga patokan mineral dan batubara ditetapkan berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara menyebutkan Smelter Wajib Beli Bijih Nikel Sesuai Harga Patokan Mineral.
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu per Januari 2020, bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak dapat dikirim/diekspor mentah-mentah ke luar negeri, yang mewajibkan perusahaan untuk mendirikan smelter (pemurnian), hal ini tentu saja dapat membuat

<sup>10</sup> Syahrir Ika, *Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 1 No. 1 (2017)

pengolahan bijih nikel memiliki nilai jual yang lebih baik namun juga memiliki kendala biaya dalam pembangunan dan pengembangan industri dari smelter tersebut.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk hilirisasi. Pasal 103 ayat (1) peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa "Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri".

Bahwa berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut yang mengarah kepada hilirisasi pertambangan maka membuka kesempatan Indonesia untuk menjadi negara maju dimana dari pemberhentian penjualan produk pertambangan mentah menjadi produk jadi membuat nilai dari produk itu sendiri semakin tinggi dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan lebih besar untuk pengolahan produk pertambangan, sehingga juga turut membasmi problematika pengangguran yang ada. Bahwa walaupun penerapan hilirisasi pertambangan mendapat banyak hambatan baik dari faktor eksternal maupun internal, namun hilirisasi pertambangan adalah hal yang patut dilaksanakan demi masa depan Indonesia. Sehingga dengan payung-payung hukum yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mendukung hilirisasi pertambangan diharapkan perusahaan dalam negeri mampu mengolah produk pertambangan sendiri hingga kegiatan ekspor yang dilakukan adalah produk setengah jadi sehingga nilai komoditas akan semakin tinggi. Serta didukungnya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana membuka kemudahan berusaha dan investasi, diharapkan mampu menarik investor asing dan dalam negeri untuk mendukung pembangunan Indonesia lebih baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Keberhasilan hilirisasi pertambangan itu sendiri sangat ditentukan oleh kebijakan dan peraturan teknis dalam implementasinya dengan mempertimbangkan penyediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan, dan kegiatan pembiayaan investasi. Kebijakan hilirisasi pertambangan sudah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengatur bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, diamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Dalam undang-undang pertambangan yang baru ini, sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi. Selain itu juga terdapat peraturan yang ada di bawahnya yang mendukung hilirisasi pertambangan, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc, Dr. M. Ghufron Az, S.H., M.Hum dan Dr. Diah Aju W, S.H., M.Hum., yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. Dan terimakasih banyak kepada kedua orangtua Bapak Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H (Opa Ais) dan Ibu Ny. Melka Hetharia (Oma Eka) beserta saudara-saudara terkasih Arie Bernadus Michel Hehamony (Bapa Arie), Chestiana Geutreda Hehamony, S.H (Bunda Tety), Helda Glory Ester Hehamony, S.I.Kom (Tante Eda) dan David Kevin Hehamony (Om Dede) yang sudah memberikan dukungan penuh bagi penulis. Tidak lupa untuk keempat keponakan tercinta Ria Maria Teresa Hehamony (Kaka Tere), Eka Destiara Hehamony (Kaka Yaya), Jethro Mozes Hehamony (Kaka Je) dan Achasia Justina Juliana Alexandra Hehamony (Ade Acha).

## DAFTAR PUSTAKA

- Damar, A. (2022). *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Daerah. (2023). Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional, DPD RI Dorong Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel.
- Hanif, I. D. (2021). Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019. *Jom Fisip*, 8(3).
- Hariani, A. (2023). *Hilirisasi: Definisi & Kebijakan Pemerintah Indonesia*. Pajak.com.
- Hartana. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 50-81.
- Ika, S. (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 1(1).
- Izzaty dan Suhartono, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI No. 23/I/Puslit/Desember/2019.
- Rezky Kinanda dkk. (2023). Nes Model Canvas Untuk Program Hilirisasi Industri Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Peningkatan Pad, *Jurnal Selodang Mayang*.
- Rosyid, F. A., Ginting, F. A., Wibowo, A. P. (2020). Analisis Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah: Studi Kasus Investasi Pertambangan Mineral Logam Provinsi Papua. *Indonesian Mining Professionals Journal*, 2(1).